



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

**Sapirin binti Husen**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gubuk Daya, Desa Pringgasela Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**H. Sabil Suardi bin H. Dahmi Mahsun**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman semula di Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur, sebagai Tergugat I;

**Akhyar bin H. Dahmi Mahsun** umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SI pekerjaan PNS,beralamat di Dusun Karato Desa Bunga Eja Kec. Empang Kab. Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon II"**

**Horiah Binti H. Dahmi Mahsun** umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RW Damai Gubuk Daya Desa Pringgasela Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon III"**

**Aksumawati Binti H. Dahmi Mahsun** umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan IRT, beralamat di Dasan Agung Lingk. Pelita Kel. Dasan Agung Baru Kec. Selaparang Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai **"Termohon IV"**

**Muhammad Samaan Bin H. Dahmi Mahsun** umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di RW Damai Gubuk Daya Desa Pringgasela Kec. Pringgasela

Hlm 1 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon V**”

**Siti Zainab Binti H. Dahmi Mahsun** umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SI Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Aikdewa Selatan Desa Aikdewa Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon VI**”

Selanjutnya Termohon I hingga termohon VI disebut sebagai “**Termohon**”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1952, Pemohon melangsungkan pemikahan dengan suami pemohon bemama H. Dahmi Mahsun Bin Amaq Muhammad menurut Agama Islam di RW Damai Gubuk Daya Desa Pringgasela Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur, Kantor urusan Agama Kecamatan Pringgasela, Kab. Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pemikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari pemohon Husen Bin Amaq Ratimah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bemama Amaq Basri (Aim) dan Amaq Suhuriah (Aim) dengan maskawin berupa Uang Rp 25 dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Hlm 2 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemndang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bemama:

- a. H. Sabil Suardi Bin H. Dahmi Mahsun, **laki-laki, umur 64 tahun;**
- b. Akhyar Bin H. Dahmi Mahsun, laki-laki, umur 52 tahun;
- c. Horiah Binti H. Dahmi Mahsun, **Perempuan, umur 53 tahun;**
- d. Aksumawati Binti H. Dahmi Mahsun, **Perempuan, umur 46 tahun;**
- e. Muhammad Samaan Bin H. Dahmi Mahsun, **laki-laki, umur 44 tahun;**
- f. Siti Zainab Binti H. Dahmi Mahsun, **Perempuan, umur 40 tahun;**

5. Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/19/Pr.Sela/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pringgasela;

7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan dimuka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak tejjadi permasalahan

Hlm 3 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa hubungan Pemohon dengan Para Termohon adalah Ibu dan Anak Kandung;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pemikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan TASPEN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( Sapirin Binti Husen) dengan suami pemohon ( H. Dahmi Mahsun Bin Amaq Muhammad ) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1952 di RW Damai Gubuk Daya Desa Pringgasela Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pemikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kec. Pringgasela untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

Hlm 4 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Atau manjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5230124107360105 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kabupaten Lombok Timur, tanggal 02-07-2014, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 145/1i9Pr.Sela/XII/2029 yang dikeluarkan Kepala Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05 Desember 2029, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;
3. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/4/e-1/P.1566/13027 An Menteri Agama Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiunan tertanggal 1 Maret 1991 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3) serta diparaf

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

Saksi ke 1, **H.Jalu Hamsin bin Mamiq Mahinun**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 5 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon bernama H.Mahsun
- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan H.Mahsun. adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahannya karena waktu itu saksi masih Remaja namun saksi tahu sekitar tahun 1960 Pemohon dan H. Mahsun adalah Suami istri
- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dengan Mahsun namun saksi mengetahui bahwa mereka adalah suami istri karena saksi sama-sama tinggal di Gubuk Daya Desa Pringgasele;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikahnya namun saksi dengar dari orang tua yang ada di Kampung yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Husen;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah saat itu bernama Amaq Basri dan Amaq Huriah dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu maskawinnya, saksi dengar dari Pemohon bahwa maskawinnya waktu itu adalah sebesar Rp 25 dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan H. Mahsun tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis. dan H. Mahsun berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan H. Mahsun tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dan H. Mahsun menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan H. Mahsun sesudah menikah tinggal bersama di Gubuk daya Desa Pringgasele Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang telah dikaruniai 8 anak orang anak; namun meninggal 2 orang tinggal 6 orang saja.dan mereka tidak pernah bercerai.

Hlm 6 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persaratan TASPEN

Saksi ke 2, **Mawardi bin Amaq Mah**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Gubuk Daya , Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon bernama H.Mahsun
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan H.Mahsun. adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahannya karena waktu itu saksi masih Remaja namun saksi tahu sekitar tahun 1960 Pemohon dan H. Mahsun adalah Suami istri
- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dengan Mahsun namun saksi mengetahui bahwa mereka adalah suami istri karena saksi sama-sama tinggal di Gubuk Daya Desa Pringgasela;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikahnya namun saksi dengar dari orang tua yang ada di Kampung yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Husen;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah saat itu bernama Amaq Basri dan Amaq Huriah dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu maskawinnya, saksi dengar dari Pemohon bahwa maskawinnya waktu itu adalah sebesar Rp 25 dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan H. Mahsun tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis. dan H. Mahsun berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan H. Mahsun tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

Hlm 7 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon dan H. Mahsun menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan H. Mahsun sesudah menikah tinggal bersama di Gubuk daya Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang telah dikaruniai 8 anak orang anak namun meninggal 2 orang tinggal 6 orang saja dan mereka tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persaratan TASPEN

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun dan Undang-undang 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Unadang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan. Sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hlm 8 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dirinya telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 1952 di RW Damai Gubuk Daya Desa Pringgasela Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur dengan wali nikah ayah Pemohon bernama Husen bin Amaq Ratimah, dihadapan dua orang saksi bernama H. Lalu Hamsin bin Mamiq Mahinun dan Mawardi bin Amaq Mah, dengan maskawin berupa uang tunai Rp, 25 dibayar tunai, dan memohon agar pernikahannya tersebut disahkan untuk keperluan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (Asli Surat Keterangan kematian dari Kepala desa Pringgasela), dan bukti P.3 (Surat keputusan menteri Agama RI) serta 2 orang saksi, bukti-bukti mana telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa benar Suami Pemohon Telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, maka terbukti Suami pemohon telah pensiun

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari

Hlm 9 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 1952 di Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Husen Bin Amaq Ratimah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Lalu Hamsin bin Mamiq Mahinun dan Mawardi bin Amaq Mah dengan maskawin berupa uang Rp, 25 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA sehingga Pemohon dan Termohon tidak memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta dilakukan menurut hukum Islam sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, serta Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

## و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Hlm 10 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

## وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Sapirin binti Husen**) dengan Suami Pemohon H. Mahsun Dahmi bin Amaq Muhammad yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1952 di RW Damai Gubuk Daya Desa Pringgasele Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur

Hlm 11 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.871.000,00** (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SHi. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Patahiyah, SHi.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 705.000,00

Hlm 12 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hlm 13 Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)